

Konstitusionalitas Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional serta Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Perkoperasian dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Desa

The Constitutionality of the Development of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative as a National Strategic Project and its Compliance with Cooperative Principles in Realizing Village Economic Equality

Muhammad Rifki Prayoga¹, Nabila Okta Sofiana,² Shofwatul Ashfiya,³ Akhmad Arif Khoirudin⁴

E-mail Korespondensi : muhrifki236@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Central Java, Indonesia

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 17 June 2026 | Revised: 23 July 2026 | Accepted: 28 July 2026

| Published: 28 July 2026

How it Cited : Muhammad Rifki Prayoga, etc., "Konstitusionalitas Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional serta Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Perkoperasian dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Desa", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2026, P. 157-179.

Abstract

This study analyzes the constitutionality of the development and operation of the Red and White Village/Subdistrict Cooperatives (KDMP/KKMP) as part of the National Strategic Project (PSN) from the perspective of cooperative law, village autonomy, and economic democracy. This study is driven by the legal uncertainty surrounding the establishment of KDMP/KKMP through a Presidential Instruction that lacks a firm statutory basis, as well as indications that its top-down implementation erodes village autonomy and departs from the cooperative principles mandated by prevailing law. The research uses normative juridical methods with legislative and conceptual approaches through analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, as well as various regulations related to KDMP/KKMP. The results of the study indicate that the implementation of KDMP/KKMP still faces various problems, such as a top-down policy approach, potential erosion of village autonomy, excessive use of Village Funds, and suboptimal cooperative governance. In addition, the use of the Presidential Instruction as the basis for accelerating the formation of KDMP/KKMP is considered to raise legal issues because it does not have direct binding power over the public. This study also found that the ideal village cooperative concept must be oriented towards voluntary, democratic, participatory, independent principles, and based on the needs and local potential of the village community. Thus, the development of KDMP/KKMP must be carried out constitutionally and in line with cooperative principles to realize sustainable village economic equity.

Keywords: Red and White Village/Subdistrict Cooperative Key (KDMP/KKMP), National Strategic Project, village autonomy, economic democracy, constitutionality of cooperatives

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi konstitusionalitas terkait dengan pembangunan dan operasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sudut pandang hukum koperasi, otonomi desa, dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidakpastian hukum dalam pembentukan KDMP/KKMP melalui Instruksi Presiden yang tidak memiliki landasan hukum formal yang kuat, serta indikasi pengikisan otonomi desa dan penyimpangan dari prinsip-prinsip koperasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat pendekatan pelaksanaannya yang bersifat *top-down*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, serta berbagai regulasi yang ada berkaitan dengan KDMP/KKMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KDMP/KKMP masih menghadapi berbagai problematika, seperti pendekatan kebijakan yang bersifat *top-down*, potensi pengikisan otonomi desa, penggunaan dana desa yang berlebihan, dan tata kelola koperasi yang belum optimal. Selain itu, penggunaan Instruksi Presiden sebagai dasar percepatan pembentukan KDMP/KKMP dinilai menimbulkan persoalan legalitas karena tidak memiliki daya ikat langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep koperasi desa yang ideal harus berorientasi pada prinsip sukarela, demokratis, partisipatif, mandiri, serta berbasis kebutuhan dan potensi lokal masyarakat desa. Dengan demikian, pengembangan KDMP/KKMP harus dilakukan secara konstitusional dan selaras dengan prinsip-prinsip koperasi guna mewujudkan pemerataan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), Proyek Strategis Nasional, otonomi desa, demokrasi ekonomi, konstitusionalitas koperasi*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di area pedesaan memainkan peran yang sangat krusial dalam membantu mencapai sasaran pembangunan nasional yang adil. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 33, menekankan bahwa sistem ekonomi nasional seharusnya diatur berlandaskan semangat solidaritas dan prinsip kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dalam kerangka ini, koperasi dipandang sebagai lembaga ekonomi yang paling mencerminkan nilai demokrasi ekonomi karena mengedepankan partisipasi anggota dan kemanfaatan bersama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi desa melalui koperasi perlu dirancang sesuai dengan amanat konstitusi tersebut.

Secara normatif (*das sollen*), posisi desa dalam kerangka hukum Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui proses musyawarah desa (*musdes*), masyarakat desa memiliki kesempatan untuk menetapkan prioritas pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kebijakan terbaru dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penerapan KDMP, bahkan disertai dengan alokasi anggaran yang signifikan, yaitu sebesar 58,03% dari total pagu dana desa secara nasional. Ketentuan ini diperkuat dengan pengalokasian dana desa untuk mendukung pembangunan serta pelaksanaan program-program pembangunan tersebut (Saputri & Hardiyan, 2025).

Sebagai langkah nyata dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dengan mendirikan koperasi yang terhubung secara nasional. Dari segi normatif (das sollen), posisi desa sebagai aktor dalam pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak serta kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara mandiri melalui Musyawarah Desa (Musdes). Desa kini bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai entitas dengan otonomi untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokal.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah inisiatif proyek strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sistem kelembagaan koperasi yang terorganisir secara sistematis dan terintegrasi dengan struktur nasional. Sejak tahun 2025, inisiatif ini telah menjadi titik tolak penting dalam mendorong kemandirian ekonomi di desa, supported oleh kerangka regulasi yang menyeluruh dan beragam. Eksistensi KDMP tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga didorong oleh mandat nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa, beserta penguatan kelembagaan dengan pembentukan tim khusus yang mengikuti kebijakan presiden. Selain itu, dasar hukum KDMP juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang memberikan penuh wewenang kepada desa untuk secara mandiri mengelola potensi ekonominya, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian yang menjadi landasan hukum bagi koperasi sebagai entitas usaha berbasis keanggotaan.

Lebih lanjut, implementasi KDMP diperkuat dengan berbagai regulasi yang komprehensif menempatkan KDMP sebagai instrumen strategis dalam mendorong kebutuhan desa. Dari sisi pendanaan, pemerintah juga menyediakan skema dukungan finansial yang signifikan, termasuk pemanfaatan Dana Desa dan akses pembiayaan dengan bunga rendah. Kehadirannya tidak hanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi serta menciptakan sistem perekonomian lokal yang berdaya asing dan berkelanjutan (Rodianto, 2026).

Meskipun secara teoritis kerangka hukum yang mendasari penciptaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terlihat menyeluruh, pada kenyataannya di lapangan terdapat sejumlah masalah yang cukup signifikan. Masalah ini meliputi aspek manajemen, kelembagaan, hingga pengelolaan keuangan. Salah satu isu krusial adalah model pengelolaan KDMP yang belum sepenuhnya mencerminkan asas profesionalisme dan kemandirian koperasi. Di

samping itu, peranan Dana Desa sebagai dukungan operasional KDMP menyebabkan kontroversi tersendiri, terutama saat alokasi anggaran mencapai proporsi yang sangat besar, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Pengelolaan Dana Desa yang menetapkan alokasi maksimum mencapai 58,03% dari total Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan KDMP. Situasi ini dapat mengalihkan fokus pembangunan desa yang seharusnya ditentukan melalui Musyawarah Desa.

Selanjutnya, struktur kelembagaan KDMP yang bersifat top-down menciptakan ketidakselarasan dengan prinsip dasar koperasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian—yang hingga kini masih berlaku sebagai hukum positif perkoperasian nasional, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang perkoperasian yang baru—yang menegaskan bahwa koperasi harus berkembang dari kesadaran dan kebutuhan anggotanya secara sukarela. Dalam praktiknya, pendekatan yang terpusat dalam pembentukan KDMP berpotensi mengubah koperasi menjadi alat kebijakan pemerintah, bukan sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya kemungkinan perubahan fungsi lahan untuk kepentingan KDMP, studi kelayakan yang belum maksimal, serta lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Secara empiris, implementasi KDMP juga menunjukkan adanya indikasi pengikisan otonomi desa. Skema pendanaan yang mengandalkan Dana Desa untuk mendukung operasional KDMP, termasuk untuk pembayaran cicilan pinjaman, berpotensi membebani keuangan desa dan mengurangi fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan. Temuan lembaga riset menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa menolak skema ini, yang mencerminkan adanya ketegangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi pemangkasan Dana Desa hingga 70–80% untuk mendukung KDMP, yang secara langsung berdampak pada program pembangunan lainnya di desa.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Penelitian yang ditulis oleh Rika Maryam pada tahun 2025 menganalisis pendirian Koperasi Merah Putih sebagai organisasi perusahaan yang memiliki status badan hukum sempurna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian (Maryam, 2025). Berikutnya artikel yang disusun oleh Suyanto dan Arjuna Raenaldi pada tahun 2026 berfokus pada kedudukan hukum dan efektivitas Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Suyanto & Raenaldi, 2026). Kemudian, skripsi yang disusun oleh Renita Sukma Wicatri pada

tahun 2026 menganalisis lebih dalam mengenai eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari peraturan perundang-undangan perspektif teori negara kesejahteraan dan *fiqih siyasah dusturiyah* (Sukma Wicatri, 2026).

Berdasarkan penjelasan yang ada, terdapat isu kesenjangan penelitian yang signifikan antara studi normatif dan kenyataan pelaksanaan KDMP. Karena itu, studi ini muncul untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap aspek konstitusi pembangunan dan operasi KDMP, serta menyusun konsep koperasi desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi dalam usaha untuk mewujudkan pemerataan ekonomi desa yang berkelanjutan. Artikel ini menyoroti analisis hukum yang berkaitan dengan konstusionalitas salah satu Proyek Strategis Nasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fokus kajian ini adalah pada bagaimana cara pendirian dan pelaksanaan KDMP sesuai dengan berbagai norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta menuju pada pencapaian tujuan utamanya yaitu pemerataan ekonomi di tingkat desa. Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi konsep koperasi desa yang mampu mencapai pemerataan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang menekankan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena, khususnya dalam konteks peristiwa hukum yang dibahas dalam studi ini (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis penelitian ini digunakan untuk menyelidiki Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara mendalam, baik dari aspek regulasi maupun konsepnya.

Sementara itu, metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan ini melibatkan pemanfaatan undang-undang dan peraturan yang relevan melalui analisis semua norma hukum yang berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari berbagai regulasi yang berhubungan dengan pembangunan serta operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan KDMP sebagai Proyek Strategis Nasional. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori-teori hukum dan ekonomi Pembangunan untuk menganalisis kondisi nyata dalam Pembangunan KDMP/KKMP.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, instruksi presiden, peraturan menteri, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan KDMP/KKMP. Sementara, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum koperasi, otonomi desa, serta pembangunan ekonomi desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data hukum dilaksanakan melalui studi dokumentasi dengan mengevaluasi berbagai dokumen hukum, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian. Semua materi hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaan KDMP/KKMP di lapangan. Proses analisis dilakukan secara preskriptif untuk menyediakan argumentasi hukum tentang konstitusionalitas KDMP/KKMP serta merancang konsep koperasi desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi dalam rangka mencapai pemerataan ekonomi desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konstitusionalitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi komunitas desa. Program ini merupakan realisasi dari sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” di mana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk meratakan perekonomian hingga ke desa-desa. Selain itu, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa ekonomi dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut maka kepengurusan proyek ini berlandaskan pada semangat kekeluargaan di kalangan masyarakat desa.

Landasan hukum bagi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Inpres No. 9 Tahun 2025. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan pendirian, pengembangan, serta revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun isi instruksi tersebut adalah beberapa menteri terkait dan kepala daerah diberi arahan untuk melaksanakan berbagai langkah agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada awalnya tidak masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi statusnya diubah menjadi prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri tersebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk ke dalam PSN yang ditetapkan oleh Presiden. KDMP/KKMP hadir dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kemandirian perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, dan menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal ini dapat dilakukan melalui distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Meskipun pembentukan KDMP/KKMP ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang mengiringinya. Contohnya problematika regulasi, otonomi desa, dan penggunaan dana desa. Berbagai permasalahan ini menyebabkan konsep koperasi yang dicanangkan oleh Presiden tidak dapat beroperasi dengan optimal. Adapun rincian problematika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

1. Permasalahan Inpres sebagai Dasar Hukum Utama KDMP/KKMP

Permasalahan pertama adalah mengenai regulasi berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kedudukan Instruksi Presiden sendiri tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hal ini menyebabkan Inpres mempunyai kedudukan tersendiri yang merupakan produk dari kewenangan presiden. Inpres bersifat regeling yang dimana hanya mengatur ke dalam organisasi pemerintah (antara atasan dan bawahan/ koordinatif antar instansi pemerintahan) dan tidak memiliki kekuatan mengikat keluar terhadap masyarakat (Kaharudin & Amalia, 2022). Selain bersifat regeling, Inpres juga termasuk peraturan kebijakan (*beleidsregels*) (Hsb, 2019).

Inpres tersebut secara tidak sengaja menciptakan tekanan struktural dan bersifat memaksa terhadap pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan pembentukan konsep koperasi baru tersebut. Hal ini terlihat dari adanya ambisi pemerintah dalam Inpres tersebut untuk

membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi 80 ribu koperasi di seluruh desa/kelurahan. Selain itu, adanya arahan pembiayaan awal koperasi yang dialokasikan dari pemerintah pusat namun pengembalian dilakukan melalui APBDes. Ketentuan ini jelas seperti sebuah perintah yang tidak berlandaskan kepada kewajiban hukum formal.

Berdasarkan penelitian dari Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, dan Siti Kunarti, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hakikatnya merupakan tindakan hukum publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membentuk entitas hukum tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip legalitas karena berdampak langsung pada pihak eksternal pemerintahan (masyarakat) tanpa adanya dasar atribusi yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Inpres tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggantikan atau mengesampingkan kekuatan normatif dari suatu undang-undang (Salsabil et al., 2025).

Apabila Inpres KDMP/KKMP ini ditinjau menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka dapat diketahui bahwa terdapat pelanggaran di dalamnya. Asas Kepastian Hukum, pada proyek strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat, seharusnya pemerintah sadar bahwa Instruksi Presiden tidak memiliki dasar hukum yang sekuat dengan Undang-Undang. Hal ini memerlukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan harmonisasinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya. Kemudian Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum yang dimana dana pembangunan KDMP/KKMP diambil dari APBN. Hal ini menyebabkan seluruh dana desa dana alokasi umum menjadi terpotong, sehingga program desa/kelurahan yang sangat dibutuhkan masyarakat menjadi terhambat. Imbasnya kebutuhan dasar dan urgent dari masyarakat desa tidak akan terpenuhi karena pemerintah desa kekurangan memiliki anggarannya (Gunawan, 2025).

2. Potensi Terkikisnya Otonomi Daerah

Selain masalah penerbitan Inpres dari Koperasi Desa Merah Putih yang tidak sesuai dengan peraturan, ternyata isi Inpres juga berdampak pada otonomi daerah dan desa. Urusan koperasi itu sendiri menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menguatkan bahwa koperasi termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang wajib dan tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta termasuk dalam kewenangan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah dan bukan menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah pusat yang bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat kontradiksi antara Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan instruksi tersebut yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa adanya perencanaan yang menyeluruh, khususnya dalam mempersiapkan kapasitas pelaksana di level desa yang belum siap. Implikasi dari situasi ini adalah intervensi signifikan dari pemerintah pusat dalam proses rekrutmen pengelola koperasi. Jika intervensi dari pemerintah pusat tetap dilakukan terhadap kekuasaan pemerintah daerah, maka hal ini akan melanggar prinsip otonomi daerah. Padahal, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menghormati hak pemerintah daerah dan desa agar kedaulatan otonomi daerah serta desa dapat berfungsi dengan baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat, mengingat mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya (Pamungkas, 2016).

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Koperasi, dijelaskan bahwa koperasi dibentuk berdasarkan prinsip sukarela dan keterbukaan keanggotaan. Walaupun jumlah pengurus dan pengawas dalam KDMP/KKMP harus minimal 8 orang yang dipilih melalui musyawarah desa (Maryam, 2025). Namun, hak untuk merekrut manajer atau pengelola koperasi berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa hanya menerima hasil akhir proses tersebut, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip kemandirian koperasi. Proses perekrutan manajer KDMP/KKMP merujuk pada Keputusan Panitia Seleksi Nasional untuk Pengadaan Sumber Daya Manusia Nomor: 01 Tahun 2026 Mengenai Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026. Surat keputusan ini mengatur mengenai ketentuan dalam seleksi

manajer KDMP/KKMP. Proses perekrutan manajer seharusnya juga disesuaikan dengan kebutuhan koperasi di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik berbeda seperti pertanian dan perikanan. Namun, tetap saja pemerintah pusat tidak melibatkan struktur yang lebih bawah dalam proses perekrutan manajer, meskipun hasil perekrutan tersebut akan memimpin pengelolaan manajemen koperasi di tingkat desa (Daulay, 2026).

Pola perekrutan manajer koperasi dari atas ke bawah oleh pemerintah pusat telah menciptakan tekanan sosial dan administratif terhadap pemerintah desa. Akibat pola tersebut dapat berpotensi menyebabkan koperasi menjadi sebuah proyek yang hanya memenuhi kebutuhan target pemerintah dan menghiraukan makna berdirinya koperasi itu sendiri yang fokus pada kebutuhan kolektif masyarakat desa (Mardiana et al., 2025). Oleh sebab itu, proyek koperasi ini terkesan hanya menghabiskan anggaran daripada memikirkan dampaknya, dimana di satu sisi pemerintah hanya berfokus pada perekrutan manajer dengan sistem terpusat tanpa bantuan pemerintah daerah dan desa, sedangkan di sisi yang lain anggota koperasi dari daerah tidak dapat mengerti prosedur teknis koperasi. Hal ini diutarakan oleh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo menyatakan bahwa anggota koperasi di daerah perlu informasi teknis secara langsung dan jelas dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan kinerjanya karena saat ini (Nichita, 2026).

Tentu besarnya kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pembangunan proyek koperasi ini dapat terlihat dari mulai instruksi pembentukan hingga sistem perekrutan. Friedrich Hayek menggagas sebuah teori yang bernama "Pengetahuan Tersebar" (*Dispersed Knowledge*). Teori ini menjelaskan bahwa Informasi penting yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi itu bersifat tersentralisasi dan terdistribusi di seluruh elemen masyarakat bukan dengan sistem terpusat pada satu otoritas tertinggi. Apabila dikaitkan dalam konteks ini maka dapat terlihat bahwa pemerintah pusat tidak akan pernah mempunyai sebuah pemahaman yang cukup untuk melihat kebutuhan, kondisi, dan potensi pada puluhan ribu masyarakat desa di Indonesia (Maulana, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat desa untuk menentukan siapa yang akan memimpin koperasi tersebut melalui sistem musyawarah. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan musyawarah dilakukan untuk hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai Aktor Utama Pembangunan KDMP/KKMP Melalui Inpres

Kemudian, penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai operator KDMP/KKMP selama dua tahun dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun Inpres tersebut menyebutkan bahwa BUMN ini diberikan tugas untuk menjalankan pembangunan fisik berkaitan dengan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, menurut Dr. Richo Andi Wibowo, S. H., LL. M., seorang Dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UGM menilai bahwa penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam konteks Inpres sebagai pelaksana pembangunan KDMP/KKMP menghadirkan masalah dan berpotensi menimbulkan efek negatif ke depannya. Ia menyatakan pendapat tersebut dari perspektif hukum pengambilan keputusan yang memadai, dengan menegaskan bahwa kebijakan publik harus mematuhi prinsip-prinsip seperti legalitas, efisiensi, legitimasi masyarakat, dan efektivitas (Grehenson, 2026).

Apabila meninjau aspek legalitas, PT Agrinas Pangan Nusantara ditetapkan secara khusus sebagai komponen utama dalam pembangunan KDMP/KKMP melalui Inpres, tanpa dukungan dari Undang-Undang, sehingga hal ini mengurangi legitimasi untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Segi efisiensi, masih dianggap belum optimal, karena dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 terjadi penunjukan sepihak terhadap salah satu BUMN untuk pengadaan pembangunan KDMP/KKMP yang merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, serta persaingan yang sehat. Adapun segi legitimasi sosial terjadi proyek ini mengabaikan prinsip tersebut karena kebijakan yang menyeragamkan model usaha koperasi dinilai tidak memperhatikan kebutuhan nyata desa yang beragam. Kemudian dalam segi efektivitas proyek KDMP/KKMP hanya sedikit yang sesuai karena berfokus pada pencapaian target pembangunan, padahal seharusnya berkonsentrasi untuk mencari dan memenuhi kebutuhan pasar yang sesuai agar dapat berkembang (Dauri et al., 2026).

4. Problematika Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk Membayar Angsuran Pendirian KDMP/KKMP

Permasalahan selanjutnya adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menghadapi hambatan dalam aspek pendanaan. Menurut Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2026, disebutkan bahwa ada penyesuaian terhadap pengalokasian dana desa guna mendukung implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya, Ayat (3) mengindikasikan bahwa penyesuaian alokasi tersebut adalah untuk proyek KDMP sebesar 58,03% dari total pagu dana desa masing-masing desa, atau setara dengan Rp 34.570.000.000.000,00. Angka tersebut menyerap lebih dari separuh dana desa untuk mempercepat pelaksanaan program Proyek Strategis Nasional ini. Dana desa ini akan digunakan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berupa pembayaran dan cicilan kepada Bank Himbara berkaitan dengan pembangunan fisik gerai, fasilitas pergudangan, dan peralatan KDMP sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 20.

Biaya Koperasi Kelurahan Merah Putih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut tertera dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa untuk Mendorong Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyaluran DAU/DBH merupakan kewajiban untuk mempercepat pembangunan koperasi di kawasan kelurahan. Berbagai Pasal dalam kedua Peraturan Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa dana desa dan dana alokasi umum digunakan untuk membayar angsuran kredit Bank Himbara yang awalnya menjadi modal untuk pembangunan KDMP/KKMP. Hal ini menurut Lembaga Kajian *Next Policy* akan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Wibisono, 2025). Tepatnya pada Pasal 72 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN ditujukan untuk program yang berbasis desa untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Akan tetapi, dikarenakan sebagian atau sebagian besar dana desa untuk pembangunan proyek koperasi ini maka program-program desa lainnya tidak mempunyai anggaran untuk dijalankan. Selain itu, dengan sistem pendanaan seperti itu akan menyebabkan KDMP/KKMP bergantung kepada dana desa dan dana alokasi umum, sehingga akan berdampak buruk ketika sudah beroperasi (Hasanudin, 2025).

Meskipun jumlah anggaran yang dialokasikan dari dana desa serta dana alokasi umum untuk pembentukan koperasi telah ditentukan sesuai dengan kedua Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Berbagai tantangan dan rintangan muncul di banyak wilayah terkait jumlah biaya yang tidak sejalan dengan yang ditetapkan, menyebabkan beberapa Kepala Desa menolak. Sekitar sebelas desa di Kecamatan Gerung, Nusa Tenggara Barat mengalami pemangkasan dana desa antara 50% hingga 70% untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu desa dari sebelas tersebut, Desa Tempos, yang sebelumnya memiliki dana desa lebih dari Rp 1,2 miliar, kini turun menjadi sekitar Rp 373 juta (SUARANTB.com, 2026). Peristiwa ini juga dialami oleh beberapa desa di daerah lain, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Andi Santoso, yang menyatakan bahwa anggaran dana desa untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 mencapai Rp 2,1 triliun, yang berarti 7.810 desa di wilayah tersebut akan mendapatkan sekitar Rp 300 juta masing-masing. Padahal, dana desa di Provinsi Jateng sebelumnya mencapai 7,9 triliun, sehingga setiap desa seharusnya memperoleh kurang lebih Rp 1 miliar (Tamara, 2026). Dampak dari hal ini adalah tertundanya sejumlah program desa seperti perbaikan jalan, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi desa tersebut.

Apabila Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikaitkan dengan jenis model pembangunan maka termasuk ke dalam *Command Development* yang merupakan sebuah model pembangunan yang didorong oleh intervensi pemerintah secara langsung untuk mengarahkan dan mengontrol pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai pusat pengambil keputusan, dan masyarakat hanya sebagai objek yang harus menerima keputusan tersebut (Fadli et al., 2023). Hal ini dapat terlihat dari respons para kepala desa terhadap proyek pemerintah pusat ini, mereka banyak mengeluhkan dana desa yang seharusnya untuk kebutuhan desa yang lebih mendesak, justru dialihkan untuk pembangunan KDMP/KKMP.

B. Konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Koperasi

Konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) harus dijadikan sebagai alat ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui metode kolektif dan demokratis. Kerangka ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang

mengedepankan prinsip kekeluargaan sebagai dasar pembentukan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi dengan pijakan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Struktur hukum ini menunjukkan bahwa KDMP/KKMP tidak dapat dianggap hanya sebagai alat administratif pemerintah, tetapi sebagai organisasi ekonomi yang mengandalkan partisipasi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, pembentukan KDMP harus menjadikan masyarakat desa sebagai pihak utama dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi dan pengelolaan usaha koperasi. Model ini sesuai dengan tujuan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Perkoperasian (Maryam, 2025)

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka menjadi fondasi utama dalam pembentukan KDMP yang sesuai dengan prinsip koperasi. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi. Implementasi prinsip tersebut menuntut agar masyarakat desa memiliki kebebasan untuk bergabung berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi, bukan karena tekanan administratif atau mobilisasi birokratis. Dalam konteks KDMP/KKMP, partisipasi yang lahir dari kesadaran anggota memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha dan legitimasi kelembagaan koperasi di tingkat desa. Penelitian mengenai Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi anggota sering berkaitan dengan minimnya transparansi serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koperasi yang bersifat formalistik berpotensi menimbulkan ketidakefektifan tata kelola dan rendahnya keterlibatan anggota dalam aktivitas usaha koperasi. (Pratiwi et al., 2026)

Konsep KDMP/KKMP perlu mencerminkan prinsip pengelolaan yang bersifat demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Perkoperasian. Dalam koperasi, demokrasi terwujud melalui mekanisme rapat anggota yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi tersebut. Menurut Pasal 22 hingga Pasal 24 dalam UU yang sama menegaskan bahwa setiap anggota diakui memiliki hak suara yang setara saat mengambil keputusan dalam koperasi. Dengan struktur tersebut, berarti bahwa pengelolaan KDMP/KKMP tidak boleh didominasi oleh elit desa atau pihak luar yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Memperkuat fungsi rapat anggota sangat krusial agar kebijakan koperasi dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan para anggota serta situasi ekonomi lokal. Penelitian

tentang pengelolaan Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat serta mekanisme musyawarah berperan penting dalam membangun legitimasi organisasi dan mencegah terjadinya konflik internal di koperasi (Setyabudi, 2026).

Sementara itu, prinsip pembagian sisa hasil usaha (SHU) dengan cara yang adil adalah aspek penting lain yang harus menjadi fondasi operasional KDMP/KKMP. Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkoperasian menekankan bahwa pembagian SHU harus dilakukan secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi usaha masing-masing anggota. Prinsip ini membedakan koperasi dari bentuk usaha yang berorientasi pada modal, karena pembagian manfaatnya tidak hanya berdasarkan seberapa banyak modal yang dimiliki anggota. Dalam kerangka KDMP/KKMP, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial di tingkat desa. Pembagian manfaat yang proporsional bisa meningkatkan motivasi anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi secara berkelanjutan. Model distribusi ini juga relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi desa yang berfokus pada pemerataan manfaat ekonomi serta penguatan solidaritas sosial di masyarakat desa (Ilyandi, 2024).

Prinsip kemandirian koperasi juga menjadi elemen penting dalam merumuskan konsep KDMP/KKMP yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Kemandirian koperasi mengandung makna bahwa koperasi harus mampu mengelola organisasi dan kegiatan usahanya tanpa ketergantungan berlebihan terhadap intervensi eksternal. Penelitian mengenai KDMP/KKMP menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan dana desa berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola serta penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan internal yang memadai. Dalam kondisi tersebut, koperasi dapat kehilangan karakter sebagai organisasi ekonomi anggota dan berubah menjadi instrumen administratif pemerintah desa. Penguatan kapasitas usaha berbasis potensi lokal menjadi langkah penting agar KDMP/KKMP memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada bantuan jangka pendek. Kemandirian tersebut juga berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan karakter ekonomi masyarakat desa setempat bukan dengan intervensi pemerintah pusat. (Harni et al., 2026)

Konsep KDMP/KKMP yang sesuai dengan prinsip koperasi perlu mengintegrasikan pendidikan perkoperasian sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Pasal 5 ayat (2) UU Perkoperasian menempatkan pendidikan perkoperasian sebagai prinsip pengembangan koperasi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendidikan tersebut mencakup

pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota, pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, hingga mekanisme pengawasan organisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan kapasitas manajerial menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anggota belum memahami koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kolektif, melainkan hanya sebagai lembaga simpan pinjam. Penguatan pendidikan perkoperasian diperlukan agar anggota mampu berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan koperasi dan pengambilan keputusan organisasi (Giawa & Sihotang, 2025).

Penguatan tata kelola koperasi berbasis prinsip *Good Cooperative Governance* juga menjadi bagian penting dalam konsep KDMP/KKMP. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan memiliki relevansi dalam menjaga keberlanjutan organisasi koperasi. Penelitian mengenai implementasi *Good Cooperative Governance* pada Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa konflik internal koperasi sering dipengaruhi oleh lemahnya transparansi pengelolaan keuangan dan rendahnya akuntabilitas pengurus. Penguatan sistem administrasi, pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan internal menjadi langkah yang diperlukan dalam pengelolaan koperasi desa. Tata kelola yang akuntabel juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama. Kepercayaan anggota memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi ekonomi dan keberlanjutan kegiatan usaha koperasi di tingkat desa.

KDMP/KKMP juga perlu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal masyarakat desa. Penelitian di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi koperasi dan nilai-nilai lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengurangi potensi konflik horizontal. Integrasi nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial ke dalam tata kelola koperasi memiliki relevansi dengan karakter masyarakat desa di Indonesia. Pendekatan tersebut dapat memperkuat legitimasi sosial koperasi karena masyarakat merasa memiliki kedekatan budaya dengan organisasi koperasi yang dibentuk. Koperasi yang dibangun tanpa mempertimbangkan struktur sosial lokal berpotensi mengalami kesulitan dalam membangun keterlibatan anggota dan keberlanjutan usaha. Penyesuaian model usaha koperasi dengan potensi ekonomi lokal juga memungkinkan KDMP berfungsi sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis komunitas (Pantura, 2025).

Aspek legalitas dan struktur organisasi juga perlu diperhatikan agar KDMP/KKMP memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas

usahanya. UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwasanya pembentukan koperasi harus dilakukan melalui akta pendirian yang memuat anggaran dasar, struktur pengelolaan, bidang usaha, serta mekanisme pembagian SHU. Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan standar organisasi yang dapat mendukung profesionalitas pengelolaan koperasi. Dalam praktiknya, pembentukan KDMP/KKMP harus didukung dengan pencatatan administrasi yang tertib dan mekanisme pengawasan yang berjalan efektif. Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang berjalan secara demokratis memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan koperasi desa (Candra, 2026).

Pengembangan KDMP/KKMP yang sesuai dengan prinsip koperasi memerlukan orientasi usaha yang berbasis kebutuhan riil masyarakat desa dan potensi ekonomi lokal. Penelitian mengenai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Ntobo menunjukkan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan usaha tenun, pertanian, dan pemasaran produk lokal apabila dikelola secara kolektif dan partisipatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwasanya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan rantai produksi dan distribusi ekonomi desa. Integrasi koperasi dengan sektor ekonomi lokal memungkinkan peningkatan akses modal, pemasaran, dan penguatan daya saing produk masyarakat desa. Koperasi yang memiliki basis usaha sesuai karakter ekonomi lokal cenderung memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih stabil karena anggota memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Konsep KDMP yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan potensi lokal memiliki relevansi dengan tujuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Penutup

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan KDMP/KKMP sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan adanya komitmen negara untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, dalam konsep pembangunannya masih ditemukan berbagai persoalan konstitusional dan yuridis, terutama terkait penggunaan Instruksi Presiden sebagai dasar percepatan pembentukan koperasi, intervensi

pemerintah pusat yang terlalu dominan terhadap kewenangan desa dan daerah, penggunaan dana desa dalam jumlah besar, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi desa dan prinsip-prinsip perkoperasian.

Konsep KDMP/KKMP yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi harus dibangun berdasarkan asas sukarela, demokratis, partisipatif, mandiri, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa. Proyek koperasi ini tidak boleh diposisikan hanya sebagai instrumen administratif pemerintah, melainkan harus menjadi organisasi ekonomi rakyat yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat desa. Penguatan pendidikan perkoperasian, transparansi tata kelola, partisipasi anggota, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal menjadi elemen penting dalam mewujudkan koperasi desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan dan operasional KDMP/KKMP harus dilakukan secara konstitusional, menghormati otonomi desa, serta selaras dengan prinsip-prinsip perkoperasian agar tujuan pemerataan ekonomi desa dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan konsep pembangunan KDMP/KKMP agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas, otonomi desa, dan prinsip-prinsip koperasi. Pembentukan dan pengelolaan koperasi ini seharusnya lebih menekankan pendekatan partisipatif melalui musyawarah desa dan penguatan peran pemerintah daerah dibandingkan pendekatan yang bersifat sentralistik. Selain itu, penggunaan dana desa untuk mendukung KDMP/KKMP harus dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat prioritas pembangunan desa lainnya. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan, pendidikan perkoperasian, dan tata kelola kelembagaan koperasi agar KDMP mampu berkembang secara mandiri dan profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, KDMP/KKMP dapat menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, penjelasan, dan bantuan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Semoga artikel yang telah disusun ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, sehingga tidak merugikan banyak pihak di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Candra, A. (2026). *Koperasi Merah Putih dalam Orbit Baru Laju Ekonomi Nasional*. Deliknews.Com. <https://www.deliknews.com/2026/05/09/koperasi-merah-putih-dalam-orbit-baru-laju-ekonomi-nasional/>
- Daulay, J. (2026). *Butuh 35 Ribu Posisi Manajer Koperasi Merah Putih di Kaltim, Transparansi Rekrutmen Menjadi Perhatian*. Kaltim.Indeksmedia.Id. <https://kaltim.indeksmedia.id/butuh-35-ribu-posisi-manajer-koperasi-merah-putih-di-kaltim-transparansi-rekrutmen-jadi-perhatian/>
- Dauri, Pratiwi, E., & Astuti, M. P. (2026). Penguatan Kebijakan Hukum Koperasi Merah Putih dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Desa yang Inklusif Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 6(2). <https://doi.org/10.54082/jupin.2326>
- Fadli, Z., Kasim, F. S., Suharno, Nawatmi, S., Dienillah, I., Latuheru, A., Khusaini, Munir, M., Nusantara, A., Fadliyanti, L., Utami, K. D. S., Parsaulian, B., & Widayati, T. (2023). *Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://www.academia.edu/114222431/_Peran_Negara_dalam_Pembangunan_Ekonomi
- Giawa, Y., & Sihotang, J. (2025). A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives. *The Future of Education Journal*, 4(8), Page.
- Grehenson, G. (2026). *Penugasan Agrinas dalam Kopdes Merah Putih Dinilai Belum Penuhi Prinsip Kebijakan Berkualitas*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/penugasan-agrinas-dalam-kopdes-merah-putih-dinilai-belum-penuhi-prinsip-kebijakan-berkualitas/>
- Gunawan, F. (2025). *Menguji Ulang Fondasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)*. Sumedangonline.Com. <https://sumedangonline.com/2025/07/menguji-ulang-fondasi-koperasi-desa-merah-putih-kdmp/>
- Harni, R., Juliarta, E. F., Handayani, S., & Khafi, R. (2026). *BISNIS DIGITAL PADA KOPERASI MERAH PUTIH KELURAHAN CIPADUNG KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG*. 01(01), 23–31.
- Hasanudin, A. (2025). *Kepastian Hukum Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih: Analisis Kelembagaan Antara Prinsip Kemandirian Koperasi Dan Intervensi Negara*. Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jakarta.
- Hsb, A. M. (2019). Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia The Existence Of Presidential Instructions As Legal Products In Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXIII(1), 96–112. <https://share.google/wA5sbwQ5PIvKfQcuL>

- Ilyandi, R. (2024). Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, 10. <https://doi.org/Doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.14433644>
- Kaharudin, & Amalia, R. A. (2022). Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.1118>
- Mardiana, Y. F., Dewantara, R., & Wisnuwardhani, D. A. (2025). *Disharmony in the Establishment of the Merah Putih Village Cooperative from the Perspective of Cooperative Principles*. 6(2), 1510–1516.
- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2).
- Maulana, I. (2025). *Menggugat Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan atau Sentralisasi?*
- Nichita. (2026). *Transparansi Rekrutmen Koperasi Merah Putih di Kaltim Perlu Diperkuat*. Kaltimprov.Go.Id. <https://kaltimprov.go.id/detailberita/transparansi-rekrutmen-koperasi-merah-putih-di-kaltim-perlu-diperkuat>
- Pamungkas, B. A. (2016). PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG IMPLEMENTATION OF THE POST-REGULATION AUTONOMY OF VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE. 2(2), 210–229.
- Pantura, K. (2025). *Regulasi atau Dasar Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Kendalkab.Go.Id. <https://kumpulrejo.kendalkab.go.id/kabardetail/ek5HenRSeURMRllpT1FER2pqV2d2UT09/regulasi-atau-dasar-hukum-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih.html>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Pratiwi, E., Astuti, M. P., Hukum, I., Hukum, F., & Kalianda, U. M. (2026). *Penguatan Kebijakan Hukum Koperasi Merah Putih dalam Menuai Ekonomi Masyarakat Desa yang Inklusif Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Lampung , Indonesia Pembangunan ekonomi nasional Indonesia .* 6(2), 1173–1184.
- Rodianto. (2026). *Memahami Regulasi Koperasi Desa_Kelurahan Merah Putih (KDMP)*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/3034-kdmp-senjata-baru-indonesia-melawan-kemiskinan-struktural-di-desa.html>
- Salsabil, H. H., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.

- Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan*. 3, 95–106.
- Setyabudi, R. A. (2026). *Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih*. 4(5), 3528–3536.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- SUARANTB.com. (2026). *Dipangkas hingga 70 Persen, Kades di Lobar Protes Banyak Program Batal*. Suarantb.Com. <https://suarantb.com/2026/01/10/dd-dipangkas-hingga-70-persen-kades-di-lobar-protes-banyak-program-batal/>
- Sukma, R., & Wicatri. (2026). *Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, Teori Negara Kesejahteraan, dan Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Suyanto, & Raenaldi, A. (2026). *Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. *Kayee: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.63822/rvk7k055>
- Tamara, I. (2026). *Jatah Dana Desa Jawa Tengah Tahun 2026 Menyusut Jadi Rp2,1 Triliun*. Lingkartv.Com. <https://lingkartv.com/jatah-dana-desa-jawa-tengah-tahun-2026/>
- Wibisono, Y. (2025). *Reorientasi Koperasi Desa Merah Putih*. Nextpolicy.Org. <https://nextpolicy.org/2025/07/22/reorientasi-koperasi-desa-merah-putih/>

Biografi



Nama saya Muhammad Rifki Prayoga lahir di Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2005. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang semester 6. Adapun alasan saya memilih pendidikan hukum adalah karena ingin menjadi seorang praktisi hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

	Nama saya Nabila Okta Sofiana lahir di Blora pada tanggal 21 Oktober 2005, saya adalah anak Pertama dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di jurusan Ilmu Hukum semester 6.
	Nama saya Shofwatul Ashfiya lahir di Brebes pada tanggal 24 April 2005, saya adalah anak keempat dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di jurusan Ilmu Hukum semester 6.
	Akhmad Arif merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Universitas Islam Sultan Agung (2026) dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Negeri Walisongo (2021) yang memiliki pengalaman profesional sebagai Analis Perkara Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta pernah menjadi paralegal, konsultan hukum, penyuluh hukum keluarga, dan petugas Pos Bantuan Hukum. Selama menempuh pendidikan dan kariernya, ia memperoleh berbagai beasiswa prestisius seperti Beasiswa Indonesia Bangkit, Djarum Beasiswa Plus, dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, aktif dalam organisasi riset, debat, dan kepemudaan, serta menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang

	berfokus pada hukum, ekonomi syariah, demokrasi, dan kebijakan publik. Prestasinya juga menonjol di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi, program kepemudaan ASEAN, serta beragam pelatihan, sertifikasi, seminar, dan workshop yang memperkuat kompetensinya di bidang hukum, peradilan, kepemimpinan, antikorupsi, dan pengembangan sumber daya manusia.
--	--